

**STRATEGI DAN INTERAKSI INDUSTRI PERBANKAN  
KONVENSIIONAL DAN SYARIAH PASCA *ASEAN ECONOMIC  
COMMUNITY (AEC) DI INDONESIA: SINTESA ANALYTIC  
HIERARCHY PROCESS DAN GAME THEORY***

**Gigih Pratomo\***

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

**ABSTRACT**

The banking industry is faced with competition in national and international financial markets (Taswan, 2010). This research has purpose to know the strategy and interaction of conventional banking industry and sharia after the coming of Asean Economic Community (AEC) in Indonesia. Methods The analysis of the research is analysis hierarchi process (AHP) and game theory synthesis. Conventional banking research instruments are agreements, district courts and arbitration institutions, boards of directors, conventional businesses, and professional work environments. Islamic banking research instruments are akad, BAMUI, syariah supervisory board, sharia and trust business, fathanah and tabligh. The results showed that the competition level of the banking industry is dominated by the interest rate system rather than the profit sharing system because it is more flexible and competitive. The dominant strategy of the conventional banking industry is through conventional businesses capable of covering all sectors of the economy. The dominant strategy of sharia banking industry is akad, BAMUI, sharia supervisory board, and amanah, fathonah, tabligh. The interaction of conventional banking industry and sharia banking following the enactment of Asean Economic Community (AEC) in Indonesia is dominated by sharia banking strategy in the aspects of environment application and working atmosphere of Amanah, Fathonah, Tabligh.

Keywords: Strategy, Interaction, Competitiveness, Banking Industry

## PENDAHULUAN

Industri perbankan dihadapkan pada persaingan dalam pasar keuangan nasional maupun internasional (Taswan, 2010). Persaingan industri perbankan merupakan fenomena yang muncul akibat interaksi dan strategi bank dengan bank lain dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Persaingan industri perbankan mencakup lingkungan internal, lingkungan eksternal, lingkungan internasional dan daya saing. Lingkungan internal merupakan interaksi dan persaingan antar perbankan pada pasar keuangan di Indonesia. Lingkungan eksternal merupakan interaksi dan persaingan antara bank dengan lembaga keuangan lainnya pada pasar kredit. Lingkungan internasional merupakan persaingan dan kompetisi antara bank dengan bank lain maupun lembaga keuangan lain pada pasar keuangan dan kredit internasional. Daya saing merupakan interaksi dan persaingan bank dalam menawarkan produk simpanan dan produk keuangan kepada masyarakat.

Bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Kasmir, 2004). Bank akan merumuskan berbagai strategi untuk dapat menjalankan fungsinya dalam perekonomian. Strategi perbankan diimplementasikan dari berbagai produk dan sistem pengelolaan keuangan yang akan memberikan karakteristik dan identitas sebuah bank. Persaingan industri perbankan yang kompetitif akan menciptakan sebuah kondisi persaingan pada industri keuangan yang sehat dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi (Taswan, 2010). Industri perbankan dengan strateginya merupakan agen pembangunan dalam perekonomian yang akan mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat karena kelancaran lalu lintas pembayaran dan transaksi ekonomi (Manurung dan Rahardja, 2004; Untung, 2000).

Sistem perbankan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua sistem keuangan yaitu konvensional dan syariah (Manurung dan Rahardja, 2004; Taswan, 2010). Perbankan konvensional merupakan perbankan yang menitikberatkan pengelolaan keuangan pada fungsi intermediasinya yang didasarkan tingkat bunga. Perbankan konvensional menerapkan sistem tingkat bunga sebagai dasar pemberian bunga atas produk simpanan dan produk kreditnya. Perbankan syariah merupakan perbankan yang menitikberatkan pengelolaan keuangan pada fungsi intermediasinya yang didasarkan pada sistem bagi hasil. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk seluruh produk simpanan dan kreditnya yang berbeda dengan sistem tingkat bunga karena mempertimbangkan prinsip dasar syariat islam.

Perbankan syariah memandang bahwa tingkat bunga merupakan riba yang bertentangan dengan syariat islam yang akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perbedaan sistem perbankan akan memberikan kontribusi pada perbedaan strategi persaingan pada industri keuangan nasional maupun internasional. Strategi perbankan akan dihadapkan pada pola persaingan yang fluktuatif terutama pada perbedaan sistem tingkat bunga dan bagi hasil atas pengelolaan produk perbankan untuk masyarakat. Perbedaan sistem perbankan akan dihadapkan pada tantangan isu *Asean Economic Community* (AEC) sebagai warna dalam persaingan industri perbankan di Indonesia. *Asean Economic Community* (AEC) secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang besar bagi industri perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya pada pasar keuangan di Indonesia maupun di luar negeri. Persaingan industri perbankan konvensional dan syariah akan semakin ketat dalam menawarkan berbagai produknya kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini mempunyai urgensi dan tujuan antara lain 1) untuk mengetahui strategi industri perbankan konvensional dan syariah pasca berlakunya *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia; 2) untuk mengetahui interaksi antara industri perbankan konvensional dan syariah pasca berlakunya *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Persangan Industri

Persaingan industri pada dasarnya berkaitan dengan struktur pasarnya (Teguh, 2013). Pasar secara teoretis diklasifikasikan pada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna (Sukirno, 2010). Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang mempunyai karakteristik dimana terdapat banyak penjual dan pembeli yang berfungsi sebagai *price taker*. Pembeli akan dihadapkan oleh berbagai alternatif produk sebagai pilihan produk untuk konsumsi. Penjual tidak akan mampu mempengaruhi harga dalam pasar. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar dengan karakteristik pasar oligopoly dan pasar monopoli yang berfungsi sebagai *price maker*. Pasar persaingan tidak sempurna akan memberikan sebuah fenomena dimana penjual akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya dari transaksi jual beli dengan pembeli dalam pasar. Perusahaan oligopoli dan monopoli akan menetapkan harga diatas harga normal karena penguasaan atas sumber daya tertentu maupun akibat regulasi.

## **Sistem Perbankan**

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2000). Taswan (2010) menyebutkan bank memiliki beberapa karakteristik antara lain yaitu 1) bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 2) Bank juga merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya. 3) Pengelolaan bank dalam melakukan kegiatannya juga selalu dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya. 4) Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang mempunyai kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan. 5) Secara operasional bank mempunyai ciri khas yaitu aktiva tetapnya relatif rendah, hutang jangka pendeknya lebih banyak jumlahnya dan perbandingan antara aktiva dengan modal sangat besar.


Industri perbankan di Indonesia mempunyai dua sistem yaitu sistem konvensional (tingkat bunga) dan sistem syariah (bagi hasil) (Manurung dan Rahardja, 2004; Susilo, Triandaru dan Santoso, 2000). Perbankan konvensional merupakan bank yang dalam aktivitas dan pengelolaan simpanan maupun kredit memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Perbankan syariah merupakan bank yang dalam aktivitas dan pengelolaan simpanan dan penyaluran kreditnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Sistem bagi hasil didasarkan oleh ketentuan syariat islam yang memandang bahwa tingkat bunga adalah riba dan haram. Perbankan syariah juga tidak dapat memberikan pembiayaan kepada sektor ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam.

## **METODA PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Bungin, 2005; Kountur, 2003). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informan inti melalui teknik kuesioner dan wawancara mendalam. Populasi penelitian ini adalah seluruh informan kunci yang berkaitan dengan industri perbankan konvensional dan industri perbankan

syariah di Indonesia yang mencakup akademisi, pemerintah, regulator dan praktisi perbankan. Sampel dalam penelitian dipilih dengan menggunakan teknik bola salju yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan dengan memilih informan inti pertama kemudian informan inti selanjutnya diperoleh dari keterangan atau informasi dari informan sebelumnya sampai tidak terdapat bias dalam penelitian (Umar, 2004). Sampel penelitian yang mencakup 25 informan kunci yang terdiri dari akademisi, praktisi perbankan, pemerintah dan regulator perbankan.

Gambar 1 Hirarki Strategi Dan Interaksi Industri Perbankan Indonesia



Sumber: Peneliti (2017)

Metode Analisis penelitian adalah sistesa *Analysis Hierarchi Process* (AHP) dan Game Theory. Instrumen penelitian mencakup 1) Akad atau Perjanjian, Akada atau Perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan nasabah sesuai dengan prinsip islam untuk syariah dan sesuai kesepakatan untuk konvensional; 2) Lembaga Penyelesai Sengketa, penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah dilakukan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sedangkan untuk konvensional melalui pengadilan negeri dan Lembaga Arbitrase; 3) Struktur Organisasi, bank syariah mempunyai dewan pengawas syariah sedangkan konvensional tidak mempunyai dewan pengawas sistem perbankan; 4) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai, bisnis bank syariah tidak terlepas pada prinsip syariah yang tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan bank konvensional cenderung lebih luas cakupan bisnisnya; dan 5) Lingkungan dan Budaya Kerja, bank syariah

mempunyai lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah dengan amanah, fathanag dan tabligh. Sedangkan Bank Konvensional menggunakan profesionalisme.


## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Strategi Perbankan Konvensional dan Syariah Indonesia

Berdasarkan analisis bobot level pertama, ditunjukkan bahwa persaingan usaha perbankan di Indonesia didominasi oleh perbankan syariah dengan sistem tingkat bunga. Hal ini ditunjukkan dari respon masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat lebih memilih perbankan konvensional dengan sistem tingkat bunga sebesar 87,5 % dibandingkan perbankan syariah dengan sistem bagi hasil sebesar 12,5 %. Masyarakat memberikan respon bahwa sistem tingkat bunga lebih mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi perekonomian dalam memproyeksi usaha di masa yang akan datang. Masyarakat menunjukkan bahwa sistem tingkat bunga lebih mudah untuk pertimbangan risiko yang cenderung spekulatif di masa yang akan datang dibandingkan bagi hasil.

Pangsa pasar terbesar perbankan Indonesia sebelum dan sesudah *Asean Economic Community* (AEC) adalah *floating market* (Kasmir, 2008). *Floating market* merupakan pangsa pasar perbankan yang terbesar karena masyarakat mampu memilih bank konvensional dan bank syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan debitur dalam melakukan transaksi ekonomi. *Floating market* cenderung dipilih karena mampu memberikan keuntungan kepada debitur yang diperoleh dari tingkat bunga dan bagi hasil. *Floating market* juga memberikan keuntungan kepada industri perbankan karena adanya penghasilan dari tingkat bunga dan bagi hasil. Tingkat bunga merupakan harga yang dibayarkan oleh debitur untuk dana pinjaman dalam bentuk persentase kepada bank konvensional (Mishkin, 2008:4). Nisbah merupakan bagi hasil yang dibayarkan oleh debitur kepada industri perbankan dari produk pembiayaan untuk bantuan modal usahanya.

Gambar 1 Persaingan Sistem Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Pasca *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia




Sumber: data diolah (2017)

Keterangan: Indeks Konsistensi 0,00

Tingkat bunga dan nisbah mempunyai perbedaan yang mendasar dalam strategi pengembangan produk dan persaingan industri perbankan konvensional dan perbankan syariah. Tingkat bunga merupakan imbalan yang didasarkan pada berbagai instrument ekonomi atas kredit yang diberikan kepada debitur perbankan konvensional. Penentuan tingkat bunga akan dipengaruhi kondisi internal dan eksternal yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, risiko, dan kondisi kesehatan bank. Nisbah merupakan bagi hasil atas keuntungan dari usaha debitur karena bantuan pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah yang diatur sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Nisbah memberikan konsekuensi tidak adanya tingkat bunga atas pinjaman yang diberikan oleh perbankan syariah dan hanya memberikan pembiayaan atas usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam regulasi yang berlaku dan syariat islam. Penentuan nisbah didasarkan pada analisis bagi hasil keuntungan dan kerugian atas seluruh pendapatan dari investasi dan biaya atas jasa yang diberikan oleh perbankan yang telah dikurangi oleh biaya operasional bank.

Berdasarkan hasil analisis bobot level kedua, diketahui bahwa perbankan konvensional mempunyai strategi yang dominan pada aspek usaha konvensional dibandingkan strategi lain yang dilakukan dalam pasar keuangan Indonesia seperti perjanjia, Badan Arbitrase, Komisariss dan Profesionalime. Strategi usaha konvensional yang mendominasi perilaku perbankan konvensional ditunjukkan dari respon masyarakat yang menyebutkan bahwa nilai bobot faktor sebesar 63,6 % dibandingkan alternative strategi lain. Dominasi strategi usaha konvensional sangat tinggi dibandingkan seluruh strategi perbankan syariah.

Gambar 2. Strategi Industri Perbankan Konvensional Pasca *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia



Sumber: data diolah (2017)

Keterangan: Indeks Konsistensi 0,00

Masyarakat memberikan respon bahwa usaha konvensional lebih dapat diterima dalam fungsi intermediasi perbankan yang merupakan transfer antara yang mempunyai kelebihan uang dan yang kekurangan uang. Masyarakat lebih memilih usaha konvensional karena fleksibilitas kebutuhan kredit yang tidak terbatas pada aspek yang diatur oleh hukum islam namun seluruh aspek yang layak dibiayai dan sesuai ketentuan perbankan. Usaha konvensional memberikan keleluasaan masyarakat secara luas untuk dapat memilih produk perbankan konvensional yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun masyarakat. Masyarakat juga lebih mengenal sistem usaha konvensional yang lebih dahulu disosialisasikan pada sistem perbankan Indonesia.


Usaha konvensional dengan sebuah sistem tingkat bunga lebih dipandang fleksibel dalam merespon perkembangan perekonomian Indonesia pasca penerapan *Asean Economic Community* (AEC). Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga perbankan konvensional selalu mengikuti perkembangan fluktuasi nilai tukar dan tingkat bunga internasional. Sistem usaha konvensional lebih mampu menjadi pertimbangan spekulasi usaha bagi masyarakat dalam memilih produk perbankan. Tingkat bunga dapat memproyeksi usaha dapat memperoleh keuntungan maupun kerugian dengan mempertimbangkan indikator makro ekonomi dan mikro ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis bobot level kedua model Persaingan Industri Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Pasca *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia dari strategi perbankan syariah diketahui bahwa perbankan syariah mempunyai 4



strategi yang dominan pada akad, BAMUI, Dewan Pengawas Syariah dan Lingkungan kerja amanah, fathonah dan tabligh dibandingkan strategi usaha syariah yang dilakukan dalam pasar keuangan. Strategi akad, BAMUI, Dewan Pengawas Syariah dan Lingkungan kerja amanah, fathonah dan tabligh yang mendominasi perilaku perbankan syariah ditunjukkan dari respon masyarakat yang menyebutkan bahwa nilai bobot faktor sebesar 23,1 % dibandingkan alternative strategi usaha syariah sebesar 0,077 %.

Gambar 3 Strategi Industri Perbankan Syariah Pasca *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia



Sumber: data diolah (2017)

Keterangan: Indeks Konsistensi 0,00

Strategi perbankan syariah dalam unsure akad, BAMUI, Dewan Pengawas Syariah dan Lingkungan kerja amanah, fathonah dan tabligh saling berkaitan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intemediasi. Akad merupakan dasar perikatan kesepakatan antara kreditur dan debitur bank syariah yang didalamnya memuat penyelesaian permasalahan sengketa, sistem syariah, sistem nisbah/bagi hasil. Akad akan mencerminkan sebuah lingkungan kerja yang amanah, fathonah dan tabligh sesuai hukum islam yang mengharamkan riba. Perbankan syariah menjadikan akad, BAMUI, Dewan Pengawas Syariah dan Lingkungan kerja amanah, fathonah dan tabligh sebagai satu kesatuan dalam menarik nasabah/perusahaan untuk menjadi *syariah loyalist market*.

Aspek legalitas dalam perbankan konvensional adalah perjanjian sedangkan perbankan syariah adalah akad. Akad merupakan kesepakatan tanpa paksaan yang terjadi karena konsekuensi debitur dan kredit untuk transaksi ekonomi yang didasarkan pada regulasi yang berlaku dan hukum islam. Akad didasarkan pada kemampuan dalam mengendalikan penyimpangan yang terjadi pada transaksi keuangan yang dilakukan karena menyangkut kehidupan dunia dan religious. Perjanjian merupakan kesepakatan yang

dilakukan kreditur dan debitur bank konvensional berdasarkan kesepakatan bersama sesuai regulasi yang berlaku.

Aspek lembaga penyelesaian sengketa perbankan konvensional dilakukan dengan Badan Arbitrase dan melalui pengadilan negeri yang sesuai dengan hukum di Indonesia sedangkan perbankan syariah dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dengan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Debitur dan kreditur dalam perbankan syariah tidak menyelesaikan dalam peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.


Tataran organisasi perbankan konvensional dan perbankan syariah mempunyai perbedaan yang mendasar dari aspek struktur organisasi dan fungsi. Perbankan konvensional mempunyai komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah karena itu biasanya penetapan anggota Dewan pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Lingkungan kerja perbankan konvensional dan perbankan syariah mempunyai perbedaan yang mendasar dari pelaksanaan usahanya di pasar keuangan. Perbankan syariah mempunyai lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu amanah, fathonah dan tabligh. Lingkungan kerja perbankan syariah harus mencerminkan sifat amanah dan siddiq yang tercermin dari sikap dan etika karyawan. Karyawan bank syariah menerapkan sikap profesional dan mampu melaksanakan tugas secara *team work*. Perbankan syariah memberikan *reward dan punishment* dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Perbankan konvensional cenderung menerapkan sikap profesional yang tercermin dari seluruh etika dan sikap karyawan. Perbankan konvensional memberikan *reward dan punishment* sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pada perusahaan dan sesuai regulasi yang berlaku.

### Interaksi Industri Perbankan Konvensional dan Syariah Indonesia

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa interaksi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah pasca penerapan *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia menunjukkan bahwa strategi lingkungan kerja amanah, fathonah, tabligh mendominasi dibandingkan strategi lain yang diterapkan pada perbankan syariah dan perbankan konvensional pada pasar keuangan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada nilai bobot level ketiga yang menunjukkan bahwa strategi amanah, fathonah, tabligh sebesar 30,3 % dibandingkan nilai bobot strategi lain pada perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Nilai bobot terendah yang dipandang masyarakat sebagai strategi yang sangat lemah adalah strategi perbankan konvensional dalam penyelesaian sengketa ketika terjadi permasalahan atau penyimpangan pada produk perbankan melalui Lembaga Arbitrase.

Gambar 4 Alternatif Strategi Interaktif Industri Perbankan Syariah Pasca *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia



Sumber: data diolah (2017)

Keterangan: Indeks Konsistensi 0,02

Strategi amanah, fathonah, tabligh merupakan strategi dominan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional dengan usaha konvensional. Strategi amanah, fathonah, tabligh mengkombinasikan seluruh unsur dari akad, BAMUI, Dewan Pengawas Syariah dalam menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan prinsip islam dan hukum islam dalam memberikan layanan produk dan jasa. Strategi amanah, fathonah, tabligh mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk perbankan syariah dalam kompetisinya pada pasar keuangan Indonesia. Lingkungan kerja

yang kondusif dengan suasana amanah, fathonah dan tabligh memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam memilih produk perbankan yang tidak memperbolehkan adanya riba.

Perbankan konvensional dalam interaksinya dengan perbankan syariah akan menggunakan otoritas pengawas usaha yang ditekankan pada komisaris dan dewan direksi. Komisari dan dewan direksi akan memberikan arahan dan saran dalam menjalankan usaha konvensional melalui peraturan intern perusahaan, SOP, kode etik, hingga reward and punishment. Komisaris dan direksi mempunyai peranan penting dalam mengendalikan perbankan konvensional untuk dapat memberikan layanan prima dan professional kepada nasabahnya. Komisari dan direksi memberikan sebuah semangat profesionalisme kepada seluruh elemen perbankan konvensional untuk selalu menghindarkan diri dari *fraud*.

## **SIMPULAN**

Tingkat persaingan industri perbankan konvensional dan perbankan syariah pasca berlakunya *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia didominasi oleh faktor tingkat bunga dibandingkan bagi hasil karena relative lebih kompetitif. Strategi persaingan industri perbankan konvensional pasca berlakunya *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia dalam merespon strategi perbankan syariah adalah usaha konvensional yang mampu mencakup seluruh sektor ekonomi. Strategi persaingan industri perbankan syariah pasca berlakunya *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia dalam merespon strategi perbankan konvensional adalah Akad, BAMUI, Dewan Pengawas Syariah, dan Amanah, Fathonah, Tabligh. Interaksi dari persaingan industri perbankan konvensional dan perbankan syariah pasca berlakunya *Asean Economic Community* (AEC) di Indonesia menunjukkan didominasi oleh strategi perbankan syariah dalam aspek penerapan lingkungan dan suasana kerja yang Amanah, Fathonah, Tabligh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, B. 2005. *Metode Penelitian kuantitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kountur, R. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PPM.
- Manurung, M dan P. Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Konseptual Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sukirno, S. 2010. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Y.S., S. Triandaru, dan A.T.B. Santoso. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taswan. 2010. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Teguh, M. 2013. *Ekonomi Industri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. 2004. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Untung, B. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.